



P U T U S A N

Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Budhy Noor Alias Budi Bin M. Nurdin S.
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/11 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Pandan RT. - RW. - Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/23/IV/2022/Reskrim tanggal 17 April 2022

Terdakwa Muhammad Budhy Noor Alias Budi Bin M. Nurdin S. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD BUDHY NOOR alias BUDI Bin M. NURDIN S.** bersalah secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana : “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP juncto Pasal 65 KUHP tentang beberapa tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD BUDHY NOOR alias BUDI Bin M. NURDIN S. dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :

- 1(Satu) Unit HP Xiaomi note 5A dengan Nomor Imei 1 : 866985034771001
Imei 2: 866985034771019

- 1 (Satu) kotak HP Xiaomi note 5A dengan Nomor Imei 1 :
866985034771001 Imei 2: 866985034771019

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RAMADANI Bin AMBRIANSYAH

- 1 (Satu) buah kotak Handphone merk REDMI 9C warna Midnight Gray dengan nomor IMEI 1 : 86591405426361 Dan nomor IMEI 2 :
865914054262379

- 1 (Satu) buah kotak Headset Bluetooth

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD

- 1 (Satu) buah kotak handphone merk OPPO F11 dengan Nomor IMEI 1 :
865013044548813 dan Nomor IMEI 2 : 865012044548805

- 1 (Satu) buah kotak Vave merk AEGIS X

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm



4. Menetapkan agar terdakwa, dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD BUDHY NOOR alias BUDI Bin M. NURDIN S.** pada hari **Sabtu** tanggal **05 Maret 2022** sekitar jam **05.00 Wita** atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di rumah Posko PMI Banjarmasin Jln. Dahlia No. 15 RT. 26 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 04.00 Wita terdakwa MUHAMMAD BUDHY NOOR alias BUDI Bin M. NURDIN S. sedang berjalan kaki hendak menuju ketempat temannya. Kemudian terdakwa melintas disekitar kawasan Jln. Dahlia Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa sesampainya ditempat kejadian terdakwa melihat pintu rumah Posko PMI Banjarmasin Jln. Dahlia No. 15 RT. 26 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sedikit terbuka. Kemudian terdakwa mengintip kedalam rumah Posko PMI Banjarmasin tersebut dan melihat saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN, saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG., saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, dan saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDI sedang tertidur pulas.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa melihat barang-barang berharga diletakkan para saksi korban yang sedang tertidur didalam rumah Posko PMI tersebut. Sehingga **muncullah niat terdakwa** untuk mengambil dan memiliki

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang milik para saksi korban tersebut. Setelah terdakwa memperhatikan situasi dalam keadaan aman karena para saksi korban sedang tertidur, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah Posko PMI Banjarmasin melalui pintu yang tidak dalam keadaan terkunci. Selanjutnya terdakwa mulai melaksanakan niatnya dengan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah Posko PMI tanpa seijin dan sepengetahuan para pemiliknya.

- Bahwa pada hari **Sabtu** tanggal **05 Maret 2022** sekitar jam **04.00 Wita** bertempat didalam rumah Posko PMI Banjarmasin **terdakwa mengambil** dengan tangannya barang-barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya,yaitu :

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C dengan nomor IMEI 1 : 865914054262361 dan IMEI 2 : 865914054262379 yang diletakkan disamping tempat tidur saksi MUH. ALFIANSYAH, sedangkan 1 (satu) buah jam tangan merk SUNTO, 1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam, 1 (satu) buah headset BT dan 1 (satu) buah charger milik saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD yang diletakkan diatas meja.
- 1 (satu) unit laptop merk SAMSUNG AMD A6 Rodeon yang diletakkan diatas meja dan 1 (satu) buah Vave merk R233 milik saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN yang diletakkan disamping tempat tidur.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 dengan nomor IMEI 1 : 865013044548813 dan IMEI 2 : 865013044548805, 1 (satu) buah Vave merk AEGIS, 1 (satu) buah HT merk Firscom dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN yang diletakkan didalam tas disamping tempat tidur.
- 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam milik saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG. yang diletakkan diatas meja rumah Posko PMI.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A dengan nomor IMEI 1 : 866985034771001 dan IMEI 2 : 866985034771019, 1 (satu) buah Vave merk Capo diletakkan disamping tempat tidur saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock, uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH yang diletakkan dalam tas disamping tempat tidur.
- 1 (satu) buah Vave merk R233, 1 (satu) buah power bank, uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMD I yang diletakkan disamping tempat tidur.

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga uang tunai yang diambil oleh terdakwa adalah total berjumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDY. Selanjutnya uang tunai sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk keperluannya.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil dan menguasai barang-barang tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan para pemiliknya kemudian terdakwa memasukkan barang-barang tersebut kedalam 1 (satu) buah karung. Selanjutnya kabur pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menumpang ojek menuju rumah sdr. UDIN (DPO) di daerah Kelayan Kota Banjarmasin. Kemudian barang-barang hasil tindak pidana pencurian tersebut disimpan dirumah sdr. UDIN (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 terdakwa bersama-sama dengan sdr. UDIN (DPO) dengan bantuan handphone sdr. ADI (DPO) menjual barang-barang hasil tindak pidana pencurian tersebut melalui aplikasi Marketplace Facebook, yaitu :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 dengan nomor IMEI 1 : 865013044548813 dan IMEI 2 : 865013044548805 milik saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C dengan nomor IMEI 1 : 865914054262361 dan IMEI 2 : 865914054262379 milik saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A dengan nomor IMEI 1 : 866985034771001 dan IMEI 2 : 866985034771019 milik saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH masing-masing seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Setelah seluruh handphone hasil tindak pidana pencurian tersebut laku terjual, kemudian uangnya dibagi oleh terdakwa yaitu : terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang) mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. UDIN (Daftar Pencarian Orang) mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam milik saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, 1 (satu) unit laptop merk SAMSUNG AMD A6 Rodeon milik saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN, dan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam milik saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI masing-masing seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah seluruh Laptop hasil tindak pidana pencurian tersebut laku terjual uangnya dibagi oleh terdakwa, yaitu : terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang) mendapat bagian sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. UDIN (Daftar Pencarian Orang) mendapat bagian sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDDIN melihat melalui aplikasi Marketplace Facebook barang yaitu : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A dengan nomor IMEI 1 : 866985034771001 dan IMEI 2 : 866985034771019 dijual seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditawarkan untuk dijual oleh akun MUHAMMAD FADIL. Kemudian 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A dibeli oleh saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDDIN seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian di Posko PMI Banjarmasin dilakukan pengecekan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 5A ternyata sesuai dengan 1 (satu) buah kotak handphone Xiaomi Note 5A dengan nomor IMEI 1 : 866985034771001 dan IMEI 2 : 866985034771019 milik saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH yang hilang. Kemudian saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDDIN melaporkannya ke Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat.
- Bahwa akhirnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 12.00 Wita petugas dari Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat diantaranya : saksi FAISAL RAMADHON, SH. dan saksi FACRURRAZI melakukan penangkapan terdakwa disebuah rumah di Komplek Mahatama Banjarmasin. Kemudian terdakwa di bawa ke Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa **maksud dan tujuan** terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas **tanpa seijin dan sepengetahuan** pemiliknya adalah **untuk dimiliki dan dijual**. Kemudian uang hasil penjualannya dibagi oleh terdakwa yaitu terdakwa mendapat bagian uang total sejumlah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang) mendapat bagian uang total sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. UDIN (Daftar Pencarian Orang) mendapat bagian uang total sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang bagian terdakwa tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, saksi RAI ARMIN RAMADHAN

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin RAHMAD SALAHUDIN, saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG., saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, dan saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDHI mengalami kerugian lebih kurang sebesar **Rp.33.250.000,-** (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :

- Saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN mengalami kerugian sebesar Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG. mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDHI mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- uang tunai milik para saksi yang diambil oleh terdakwa adalah total sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN, saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG., saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, dan saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDHI mengalami kerugian lebih kurang sebesar **Rp.33.250.000,-** (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP juncto Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rai Armin Ramadhan Bin Rahmad Salahuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 05.00 Wita, bertempat dirumah Posko PMI Banjarmasin Jln. Dahlia No. 15 RT. 26 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
 - Bahwa pada saat sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 04.00 Wita saksi dan saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bin MUHAMMAD ARSYAD, saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG., saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, dan saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDHI sedang berada di Posko PMI dan mendapat kabar berita melalui handphone ada kecelakaan di Jln. Gatot Subroto.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG berangkat mendatangi tempat kejadian kecelakaan dengan mengendarai mobil ambulance untuk memberikan pertolongan.
 - Bahwa setelah melakukan pertolongan dan mengantarkan korban kecelakaan pulang kerumahnya. Kemudian sekitar jam 05.00 Wita saksi dan saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG. kembali ke rumah Posko PMI Banjarmasin.
 - Bahwa setelah beradai di dalam rumah Posko PMI Banjarmasin kemudian saksi mengetahui barang milik saksi yaitu : 1 (satu) unit Laptop SAMSUNG AMD A6 RADEON warna pink yang diletakkan di atas meja dan 1 (satu) buah VAVE merk R233 yang diletakkan di samping tempat tidur, sudah tidak ada ditempatnya (hilang).
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH dan saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDHI sedang tertidur di dalam rumah Posko PMI Banjarmasin.
 - Bahwa selanjutnya saksi dan saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG membangunkan saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH dan saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDHI untuk mengecek barang-barang apa saja yang telah diambil terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan para saksi pemiliknya.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 05.00 Wita bertempat didalam rumah Posko PMI Banjarmasin Jln. Dahlia No. 15 RT. 26 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa seijin dan sepengetahuan saksi sebagai pemiliknya, yaitu :
 1. 1 (satu) unit Laptop merk SAMSUNG AMD A6 Rodeon yang diletakkan diatas meja, dan
 2. 1 (satu) buah Vave merk R233 yang diletakkan disamping tempat tidur.

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik saksi tersebut dalam keadaan baik dan bernilai ekonomis.
- Bahwa selain itu terdakwa juga telah mengambil barang-barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, yaitu :
 1. 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C dengan nomor IMEI 1 : 865914054262361 dan IMEI 2 : 865914054262379 yang diletakkan disamping tempat tidur. Kemudian 1 (satu) buah jam tangan merk SUNTO, 1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam, 1 (satu) buah headset BT dan 1 (satu) buah charger yang diletakkan diatas meja milik saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD.
 2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 dengan nomor IMEI 1 : 865013044548813 dan IMEI 2 : 865013044548805, 1 (satu) buah Vave merk AEGIS, 1 (satu) buah HT merk Firscom dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan didalam tas disamping tempat tidur milik saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN.
 3. 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam yang diletakkan diatas meja rumah Posko PMI Banjarmasin milik saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG.
 4. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A dengan nomor IMEI 1 : 866985034771001 dan IMEI 2 : 866985034771019, 1 (satu) buah Vave merk Capo diletakkan disamping tempat tidur. Kemudian 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock, uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan dalam tas disamping tempat tidur milik saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH.
 5. 1 (satu) buah Vave merk R233, 1 (satu) buah power bank, uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan disamping tempat tidur milik saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDI.
- Bahwa uang tunai yang diambil oleh terdakwa total kurang lebih sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDI.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut yang ada didalam rumah Posko PMI Banjarmasin tanpa seijin dan sepengetahuan para pemiliknya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 saksi melihat di marketplace Facebook ada terdakwa dengan nama akun MUHAMMAD

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADIL yang menjual barang berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A dengan nomor IMEI 1 : 866985034771001 dan IMEI 2 : 866985034771019 seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian saksi membeli barang : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan nomor IMEI dari 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A tersebut dan ternyata sesuai dengan 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Note 5A dengan nomor IMEI 1 : 866985034771001 dan IMEI 2 : 866985034771019 milik saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH yang hilang. Selanjutnya saksi melaporkannya ke Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat.
- Bahwa akhirnya pada dari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 12.00 Wita petugas dari Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat diantaranya : saksi FAISAL RAMADHON, SH. dan saksi FACRURRAZI melakukan penangkapan terdakwa di Komplek Mahatama Banjarmasin. Kemudian terdakwa di bawa ke Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi, saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG., saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, dan saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDY mengalami kerugian total lebih kurang sebesar Rp.33.250.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 05.00 Wita, bertempat di rumah Posko PMI Banjarmasin Jln. Dahlia No. 15 RT. 26 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
- Bahwa pada saat sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 04.00 Wita saksi dan saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD SALAHUDIN, saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG., saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, dan saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDHI sedang berada di Posko PMI dan mendapat kabar berita melalui handphone ada kecelakaan di Jln. Gatot Subroto.

- Bahwa kemudian saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN dan saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG berangkat mendatangi tempat kejadian kecelakaan dengan mengendarai mobil ambulance untuk memberikan pertolongan.
- Bahwa pada saat kejadian sekitar jam 05.00 Wita saksi, saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN, saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG., saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, dan saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDHI sedang tertidur di rumah Posko PMI Banjarmasin.
- Bahwa setelah selesai melakukan pertolongan dan sekitar jam 05.00 Wita saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN dan saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG kembali ke rumah Posko PMI Banjarmasin.
- Bahwa setelah berada di dalam rumah Posko PMI Banjarmasin kemudian saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN mengetahui barang miliknya yaitu : 1 (satu) unit Laptop SAMSUNG AMD A6 RADEON warna pink yang diletakkan di atas meja dan 1 (satu) buah VAVE merk R233 yang diletakkan di samping tempat tidur, sudah tidak ada ditempatnya (hilang).
- Bahwa kemudian saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI dan saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN membangunkan saksi, saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH dan saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDHI untuk mengecek barang-barang apa saja yang telah diambil terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan para pemiliknya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 05.00 Wita bertempat didalam rumah Posko PMI Banjarmasin di Jln. Dahlia No. 15 RT. 26 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi [yang diletakkan didalam tas disamping tempat tidur] tanpa seijin dan sepengetahuan saksi sebagai pemiliknya, yaitu :

1. 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 dengan nomor IMEI 1 : 865013044548813 dan IMEI 2 : 865013044548805,

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah Vave merk AEGIS,
 3. 1 (satu) buah HT merk Firscom dan
 4. uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang-barang milik saksi tersebut dalam keadaan baik dan bernilai ekonomis.
 - Bahwa selain itu terdakwa juga telah mengambil barang-barang tanpa seijin dan sepengetahuan para pemiliknya, yaitu :
 - 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C dengan nomor IMEI 1 : 865914054262361 dan IMEI 2 : 865914054262379 yang diletakkan disamping tempat tidur. Kemudian 1 (satu) buah jam tangan merk SUNTO, 1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam, 1 (satu) buah headset BT dan 1 (satu) buah charger yang diletakkan diatas meja, milik saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD.
 - 1 (satu) unit laptop merk SAMSUNG AMD A6 Rodeon yang diletakkan diatas meja dan 1 (satu) buah Vave merk R233 yang diletakkan disamping tempat tidur, milik saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN.
 - 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam yang diletakkan diatas meja rumah Posko PMI Banjarmasin, milik saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG..
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A dengan nomor IMEI 1 : 866985034771001 dan IMEI 2 : 866985034771019, 1 (satu) buah Vave merk Capo diletakkan disamping tempat tidur. Kemudian 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock, uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan dalam tas disamping tempat tidur, milik saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH.
 - 1 (satu) buah Vave merk R233, 1 (satu) buah power bank, uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan disamping tempat tidur, milik saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDIL.
 - Bahwa uang tunai yang diambil oleh terdakwa adalah total berjumlah kurang lebih sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi, saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, dan saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDIL
 - Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang yang ada didalam rumah Posko PMI Banjarmasin tanpa seijin dan sepengetahuan para pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 12.00 Wita petugas dari Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat diantaranya : saksi FAISAL RAMADHON, SH. dan saksi FACRURRAZI melakukan penangkapan terdakwa di Komplek Mahatama Banjarmasin. Kemudian terdakwa di bawa ke Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 - Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi, saksi, saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN, saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG., saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, dan saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDHI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.33.250.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
3. Surya Maulana, A.G. Bin Yusi, A.G dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 05.00 Wita, bertempat dirumah Posko PMI Banjarmasin Jln. Dahlia No. 15 RT. 26 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
 - Bahwa pada saat sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 04.00 Wita saksi dan saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN, saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, dan saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDHI sedang berada di Posko PMI Banjarmasin dan mendapat kabar melalui handphone ada kecelakaan di Jln. Gatot Subroto.
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN berangkat mendatangi tempat kejadian kecelakaan dengan mengendarai mobil ambulance untuk memberikan pertolongan.
 - Bahwa setelah selesai melakukan pertolongan dan mengantarkan korban kecelakaan pulang kerumahnya. Kemudian sekitar jam 05.00 Wita saksi

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm



dan saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN kembali ke rumah Posko PMI Banjarmasin.

- Bahwa setelah beradai di dalam rumah Posko PMI Banjarmasin kemudian saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN mengetahui barang miliknya yaitu : 1 (satu) unit Laptop SAMSUNG AMD A6 RADEON warna pink yang diletakkan di atas meja dan 1 (satu) buah VAVE merk R233 yang diletakkan di samping tempat tidur sudah tidak ada ditempatnya (hilang).
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, dan saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDY sedang dalam keadaan tertidur di dalam rumah Posko PMI Banjarmasin.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN membangunkan saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG., saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, dan saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDY untuk mengecek barang-barang apa saja yang telah diambil terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan para pemiliknya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 05.00 Wita bertempat didalam rumah Posko PMI Banjarmasin Jln. Dahlia No. 15 RT. 26 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi sebagai pemiliknya, yaitu : 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam yang diletakkan diatas meja rumah Posko PMI Banjarmasin.
- Bahwa barang-barang milik saksi tersebut dalam keadaan baik dan bernilai ekonomis.
- Bahwa selain itu terdakwa juga mengambil barang-barang tanpa seijin dan sepengetahuan para pemiliknya, yaitu :
 - 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C dengan nomor IMEI 1 : 865914054262361 dan IMEI 2 : 865914054262379 yang diletakkan disamping tempat tidur. Kemudian 1 (satu) buah jam tangan merk SUNTO, 1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam, 1 (satu) buah headset BT dan 1 (satu) buah charger yang diletakkan diatas meja milik saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merk SAMSUNG AMD A6 Rodeon yang diletakkan diatas meja dan 1 (satu) buah Vave merk R233 milik saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN yang diletakkan disamping tempat tidur.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 dengan nomor IMEI 1 : 865013044548813 dan IMEI 2 : 865013044548805, 1 (satu) buah Vave merk AEGIS, 1 (satu) buah HT merk Firscom dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan didalam tas disamping tempat tidur milik saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A dengan nomor IMEI 1 : 866985034771001 dan IMEI 2 : 866985034771019, 1 (satu) buah Vave merk Capo diletakkan disamping tempat tidur. Kemudian 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock, uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan dalam tas disamping tempat tidur milik saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH.
- 1 (satu) buah Vave merk R233, 1 (satu) buah power bank, uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan disamping tempat tidur milik saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDI.
- Bahwa uang tunai yang diambil oleh terdakwa adalah total berjumlah kurang lebih sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDI
- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang-barang yang ada didalam rumah Posko PMI Banjarmasin tanpa seijin dan sepengetahuan para pemiliknya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 kemudian saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDDIN melihat di markerplace Facebook ada terdakwa dengan nama akun MUHAMMAD FADIL yang menjual barang berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A dengan nomor IMEI 1 : 866985034771001 dan IMEI 2 : 866985034771019 seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDDIN membeli barang : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDDIN melakukan pengecekan nomor IMEI dari 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Xiaomi Note 5A ternyata sesuai dengan 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Note 5A dengan nomor IMEI 1 : 866985034771001 dan IMEI 2 : 866985034771019 milik saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH yang hilang. Kemudian saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDDIN melaporkannya ke Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat.

- Bahwa akhirnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 12.00 Wita petugas dari Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat diantaranya : saksi FAISAL RAMADHON, SH. dan saksi FACRURRAZI melakukan penangkapan terdakwa di Komplek Mahatama Banjarmasin. Kemudian terdakwa di bawa ke Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi, saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN, saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, dan saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDHI mengalami kerugian total lebih kurang sebesar Rp.33.250.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Ramadani Bin Ambriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 05.00 Wita, bertempat di rumah Posko PMI Banjarmasin Jln. Dahlia No. 15 RT. 26 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa pada saat sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 04.00 Wita saksi dan saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN, saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG., dan saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDHI sedang berada di Posko PMI Banjarmasin

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapat kabar melalui handphone ada kecelakaan di Jln. Gatot Subroto.

- Bahwa kemudian saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN dan saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG berangkat mendatangi tempat kejadian kecelakaan dengan mengendarai mobil ambulance untuk memberikan pertolongan.
- Bahwa sekitar jam 05.00 Wita saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN dan saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG kembali ke rumah Posko PMI Banjarmasin.
- Bahwa setelah beradai di dalam rumah Posko PMI Banjarmasin kemudian saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN mengetahui barang miliknya yaitu : 1 (satu) unit Laptop SAMSUNG AMD A6 RADEON warna pink yang diletakkan di atas meja dan 1 (satu) buah VAVE merk R233 yang diletakkan di samping tempat tidur, sudah tidak ada ditempatnya (hilang).
- Bahwa kemudian saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN dan saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG. membangunkan saksi, saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, dan saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDY untuk mengecek barang-barang apa saja yang telah diambil terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan para pemiliknya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 05.00 Wita bertempat didalam rumah Posko PMI Banjarmasin di Jln. Dahlia No. 15 RT. 26 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi sebagai pemiliknya, yaitu :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A dengan nomor IMEI 1 : 866985034771001 dan IMEI 2 : 866985034771019,
 - 1 (satu) buah Vave merk Capoyang saksi letakkan disamping tempat tidur.
 - 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock,
 - uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)yang saksi letakkan dalam tas disamping tempat tidur milik saksi.
- Bahwa barang-barang milik saksi tersebut dalam keadaan baik dan bernilai ekonomis.
- Bahwa selain itu terdakwa juga telah mengambil barang-barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, yaitu :

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C dengan nomor IMEI 1 : 865914054262361 dan IMEI 2 : 865914054262379 yang diletakkan disamping tempat tidur. Kemudian 1 (satu) buah jam tangan merk SUNTO, 1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam, 1 (satu) buah headset BT dan 1 (satu) buah charger yang diletakkan diatas meja milik saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD.
- 1 (satu) unit laptop merk SAMSUNG AMD A6 Rodeon yang diletakkan diatas meja dan 1 (satu) buah Vave merk R233 milik saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN yang diletakkan disamping tempat tidur.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 dengan nomor IMEI 1 : 865013044548813 dan IMEI 2 : 865013044548805, 1 (satu) buah Vave merk AEGIS, 1 (satu) buah HT merk Firscom dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan didalam tas disamping tempat tidur milik saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN.
- 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam yang diletakkan diatas meja rumah Posko PMI Banjarmasin milik saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG..
- 1 (satu) buah Vave merk R233, 1 (satu) buah power bank, uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan disamping tempat tidur milik saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDY.
- Bahwa uang tunai yang diambil oleh terdakwa adalah total berjumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi, saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDY
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang yang ada didalam rumah Posko PMI Banjarmasin tanpa seijin dan sepengetahuan para pemiliknya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 kemudian saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDDIN melihat di markerplace Facebook ada terdakwa dengan nama akun MUHAMMAD FADIL yang menjual barang berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A dengan nomor IMEI 1 : 866985034771001 dan IMEI 2 : 866985034771019 seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDDIN membeli barang : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa kemudian saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDDIN melakukan pengecekan nomor IMEI dari 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 5A ternyata sesuai dengan 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Note 5A dengan nomor IMEI 1 : 866985034771001 dan IMEI 2 : 866985034771019 milik saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH yang hilang. Kemudian saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDDIN melaporkannya ke Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat.
 - Bahwa akhirnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 12.00 Wita petugas dari Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat diantaranya : saksi FAISAL RAMADHON, SH. dan saksi FACRURRAZI melakukan penangkapan terdakwa di Komplek Mahatama Banjarmasin. Kemudian terdakwa di bawa ke Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 - Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi, saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDDIN, saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG., saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, dan saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.33.250.000,-.
 - Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
5. Dendy Akhlan Bin Akhlan Hamdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 05.00 Wita, bertempat di rumah Posko PMI Banjarmasin Jln. Dahlia No. 15 RT. 26 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
 - Bahwa benar pada saat sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 04.00 Wita saksi dan saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, saksi RAI ARMIN

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN, saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG., dan saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH sedang berada di Posko PMI dan mendapat kabar melalui handphone ada kecelakaan di Jln. Gatot Subroto.

- Bahwa kemudian saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN dan saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG berangkat mendatangi tempat kejadian kecelakaan dengan mengendarai mobil ambulance untuk memberikan pertolongan.
- Bahwa sekitar jam 05.00 Wita saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN dan saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG kembali ke rumah Posko PMI Banjarmasin.
- Bahwa setelah beradai di dalam rumah Posko PMI Banjarmasin kemudian saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN. mengetahui barang miliknya yaitu : 1 (satu) unit Laptop SAMSUNG AMD A6 RADEON warna pink yang diletakkan di atas meja dan 1 (satu) buah VAVE merk R233 yang diletakkan di samping tempat tidur, sudah tidak ada ditempatnya (hilang).
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, dan saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDY sedang dalam keadaan tertidur di dalam rumah Posko PMI Banjarmasin.
- Bahwa kemudian saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN dan saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG. membangunkan saksi, saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN dan saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH untuk mengecek barang-barang apa saja yang telah diambil terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan para pemiliknya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 05.00 Wita bertempat didalam rumah Posko PMI Banjarmasin di Jln. Dahlia No. 15 RT. 26 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi sebagai pemiliknya, yaitu :
 - 1 (satu) buah Vave merk R233,
 - 1 (satu) buah power bank,
 - uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diletakkan disamping tempat tidur milik saksi.

- Bahwa barang-barang milik saksi tersebut dalam keadaan baik dan bernilai ekonomis.
- Bahwa selain itu terdakwa juga telah mengambil barang-barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu :
 - 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C dengan nomor IMEI 1 : 865914054262361 dan IMEI 2 : 865914054262379 yang diletakkan disamping tempat tidur. Kemudian 1 (satu) buah jam tangan merk SUNTO, 1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam, 1 (satu) buah headset BT dan 1 (satu) buah charger yang diletakkan diatas meja milik saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD
 - 1 (satu) unit laptop merk SAMSUNG AMD A6 Rodeon yang diletakkan diatas meja dan 1 (satu) buah Vave merk R233 milik saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN yang diletakkan disamping tempat tidur.
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 dengan nomor IMEI 1 : 865013044548813 dan IMEI 2 : 865013044548805, 1 (satu) buah Vave merk AEGIS, 1 (satu) buah HT merk Firscom dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan didalam tas disamping tempat tidur milik saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN.
 - 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam yang diletakkan diatas meja rumah Posko PMI Banjarmasin milik saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG..
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A dengan nomor IMEI 1 : 866985034771001 dan IMEI 2 : 866985034771019, 1 (satu) buah Vave merk Capo diletakkan disamping tempat tidur. Kemudian 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock, uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan dalam tas disamping tempat tidur milik saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH.
- Bahwa uang tunai yang diambil oleh terdakwa adalah total berjumlah kurang lebih sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi, saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, dan saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH.
- Bahwa akhirnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 12.00 Wita petugas dari Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat diantaranya : saksi FAISAL RAMADHON, SH. dan saksi FACRURRAZI melakukan penangkapan terdakwa di Komplek Mahatama Banjarmasin.

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa di bawa ke Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi, saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN, saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG., dan saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.33.250.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 05.00 Wita, bertempat di rumah Posko PMI Banjarmasin Jln. Dahlia No. 15 RT. 26 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 04.00 Wita terdakwa sedang berjalan kaki hendak menuju ketempat teman terdakwa. Kemudian terdakwa melintas disekitar kawasan Jln. Dahlia Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa sesampainya ditempat kejadian terdakwa melihat pintu rumah Posko PMI Banjarmasin Jln. Dahlia No. 15 RT. 26 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sedikit terbuka.
- Bahwa kemudian terdakwa mengintip kedalam rumah Posko PMI Banjarmasin tersebut dan melihat : saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN, saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG., saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, dan saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDI sedang tertidur.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa melihat barang-barang berharga diletakkan para saksi korban tersebut yang sedang tertidur didalam

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Posko PMI Banjarmasin. Sehingga muncullah niat terdakwa untuk mengambil dan memiliki barang-barang milik para saksi korban tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa memperhatikan situasi dalam keadaan aman karena para saksi korban sedang tertidur, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah Posko PMI Banjarmasin melalui pintu depan yang tidak dalam keadaan terkunci. Selanjutnya terdakwa mulai melaksanakan niatnya dengan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah Posko PMI tanpa seijin dan sepengetahuan para pemiliknya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 05.00 Wita bertempat didalam rumah Posko PMI Banjarmasin terdakwa telah mengambil dengan tangannya barang-barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, yaitu :
 - 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C dengan nomor IMEI 1 : 865914054262361 dan IMEI 2 : 865914054262379 yang diletakkan disamping tempat tidur, dan 1 (satu) buah jam tangan merk SUNTO, 1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam, 1 (satu) buah headset BT dan 1 (satu) buah charger yang diletakkan diatas meja, milik saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD.
 - 1 (satu) unit laptop merk SAMSUNG AMD A6 Rodeon yang diletakkan diatas meja dan 1 (satu) buah Vave merk R233 yang diletakkan disamping tempat tidur, milik saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN.
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 dengan nomor IMEI 1 : 865013044548813 dan IMEI 2 : 865013044548805, 1 (satu) buah Vave merk AEGIS, 1 (satu) buah HT merk Firscom dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan didalam tas disamping tempat tidur, milik saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN.
 - 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam milik saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG. yang diletakkan diatas meja dirumah Posko PMI.
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A dengan nomor IMEI 1 : 866985034771001 dan IMEI 2 : 866985034771019, 1 (satu) buah Vave merk Capo diletakkan disamping tempat tidur, dan 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock, uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan dalam tas disamping tempat tidur, milik saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH.

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Vave merk R233, 1 (satu) buah power bank, uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan disamping tempat tidur, milik saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDI.
- Bahwa terdakwa juga telah mengambil uang tunai dengan jumlah total kurang lebih sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDI. Selanjutnya uang tunai dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk keperluannya.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil dan menguasai barang-barang tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan para pemiliknya kemudian terdakwa memasukkan barang-barang tersebut kedalam 1 (satu) buah karung.
- Bahwa selanjutnya kabur pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menumpang ojek menuju rumah sdr. UDIN (DPO) di daerah Kelayan Kota Banjarmasin. Kemudian semua barang-barang hasil tindak pidana pencurian tersebut disimpan dirumah sdr. UDIN (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 terdakwa bersama-sama dengan sdr. UDIN (DPO) dengan bantuan handphone sdr. ADI (DPO) melalui marketplace Facebook terdakwa menjual barang-barang, yaitu :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 dengan nomor IMEI 1 : 865013044548813 dan IMEI 2 : 865013044548805 milik saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C dengan nomor IMEI 1 : 865914054262361 dan IMEI 2 : 865914054262379 milik saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A dengan nomor IMEI 1 : 866985034771001 dan IMEI 2 : 866985034771019 milik saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH masing-masing seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian setelah seluruh handphone hasil tindak pidana pencurian tersebut laku terjual, kemudian uangnya dibagi oleh terdakwa yaitu : terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang) mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. UDIN (Daftar Pencarian Orang) mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah). 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, 1 (satu) unit laptop merk SAMSUNG AMD A6 Rodeon milik saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN, dan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam milik saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI masing-masing seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah seluruh Laptop hasil tindak pidana pencurian tersebut laku terjual, uangnya dibagi oleh terdakwa, yaitu : terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang) mendapat bagian sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. UDIN (Daftar Pencarian Orang) mendapat bagian sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 melalui marketplace Facebook terdakwa dengan menggunakan akun MUHAMMAD FADIL menjual barang yaitu : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A dengan nomor IMEI 1 : 866985034771001 dan IMEI 2 : 866985034771019 dijual seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDDIN.
- Bahwa akhirnya 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A tersebut dibeli oleh saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDDIN seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 12.00 Wita petugas dari Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat diantaranya : saksi FAISAL RAMADHON, SH. dan saksi FACRURRAZI melakukan penangkapan terdakwa di Komplek Mahatama Banjarmasin. Kemudian terdakwa di bawa ke Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah untuk dimiliki dan dijual. Kemudian uang hasil penjualannya dibagi oleh terdakwa yaitu terdakwa mendapat bagian uang total sejumlah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang) mendapat bagian uang total sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. UDIN (Daftar Pencarian Orang) mendapat bagian uang total sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang bagian terdakwa tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa.

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN, saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG., saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, dan saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDHI mengalami kerugian total lebih kurang sebesar Rp.33.250.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - Saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
 - Saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - Saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG. mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDHI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan para pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A dengan nomor IMEI 1 : 866985034771001 IMEI 2 : 866985034771019.
- 1 (satu) kotak handphone merk Xiaomi Note 5A dengan nomor IMEI 1 : 866985034771001 IMEI 2 : 866985034771019.
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi REDMI 9C warna Midnight Gray dengan nomor IMEI 1 : 86591405426361 dan IMEI 2 : 865914054262379.
- 1 (satu) buah kotak headset Bluetooth.
- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO F11 dengan nomor IMEI 1 : 865013044548813 dan Nomor IMEI 2 : 865012044548805.
- 1 (satu) buah kotak Vave merk AEGIS X.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 04.00 Wita terdakwa MUHAMMAD BUDHY NOOR alias BUDI Bin M. NURDIN S. sedang berjalan kaki hendak menuju tempat temannya. Kemudian terdakwa melintas disekitar kawasan Jln. Dahlia Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa sesampainya ditempat kejadian terdakwa melihat pintu rumah Posko PMI Banjarmasin Jln. Dahlia No. 15 RT. 26 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sedikit terbuka. Kemudian terdakwa mengintip kedalam rumah Posko PMI Banjarmasin tersebut dan melihat saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN, saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG., saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, dan saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDI sedang tertidur pulas.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa melihat barang-barang berharga diletakkan para saksi korban yang sedang tertidur didalam rumah Posko PMI tersebut. Sehingga muncullah niat terdakwa untuk mengambil dan memiliki barang-barang milik para saksi korban tersebut. Setelah terdakwa memperhatikan situasi dalam keadaan aman karena para saksi korban sedang tertidur, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah Posko PMI Banjarmasin melalui pintu yang tidak dalam keadaan terkunci. Selanjutnya terdakwa mulai melaksanakan niatnya dengan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah Posko PMI tanpa seijin dan sepengetahuan para pemiliknya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 04.00 Wita bertempat didalam rumah Posko PMI Banjarmasin terdakwa mengambil dengan tangannya barang-barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, yaitu :
 - 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C dengan nomor IMEI 1 : 865914054262361 dan IMEI 2 : 865914054262379 yang diletakkan disamping tempat tidur saksi MUH. ALFIANSYAH, sedangkan 1 (satu) buah jam tangan merk SUNTO, 1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam, 1 (satu) buah headset BT dan 1 (satu) buah charger milik saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD yang diletakkan diatas meja.
 - 1 (satu) unit laptop merk SAMSUNG AMD A6 Rodeon yang diletakkan diatas meja dan 1 (satu) buah Vave merk R233 milik saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN yang diletakkan disamping tempat tidur.

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 dengan nomor IMEI 1 : 865013044548813 dan IMEI 2 : 865013044548805, 1 (satu) buah Vave merk AEGIS, 1 (satu) buah HT merk Firscom dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN yang diletakkan didalam tas disamping tempat tidur.
- 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam milik saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG. yang diletakkan diatas meja rumah Posko PMI.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A dengan nomor IMEI 1 : 866985034771001 dan IMEI 2 : 866985034771019, 1 (satu) buah Vave merk Capo diletakkan disamping tempat tidur saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock, uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH yang diletakkan dalam tas disamping tempat tidur.
- 1 (satu) buah Vave merk R233, 1 (satu) buah power bank, uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDY yang diletakkan disamping tempat tidur.
- Sehingga uang tunai yang diambil oleh terdakwa adalah total berjumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDY. Selanjutnya uang tunai sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk keperluannya.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil dan menguasai barang-barang tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan para pemiliknya kemudian terdakwa memasukkan barang-barang tersebut kedalam 1 (satu) buah karung. Selanjutnya kabur pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menumpang ojek menuju rumah sdr. UDIN (DPO) di daerah Kelayan Kota Banjarmasin. Kemudian barang-barang hasil tindak pidana pencurian tersebut disimpan dirumah sdr. UDIN (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 terdakwa bersama-sama dengan sdr. UDIN (DPO) dengan bantuan handphone sdr. ADI (DPO) menjual barang-barang hasil tindak pidana pencurian tersebut melalui aplikasi Marketplace Facebook, yaitu :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 dengan nomor IMEI 1 : 865013044548813 dan IMEI 2 : 865013044548805 milik saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C dengan nomor IMEI 1 : 865914054262361 dan IMEI 2 : 865914054262379 milik saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, 1

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A dengan nomor IMEI 1 : 866985034771001 dan IMEI 2 : 866985034771019 milik saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH masing-masing seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Setelah seluruh handphone hasil tindak pidana pencurian tersebut laku terjual, kemudian uangnya dibagi oleh terdakwa yaitu : terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang) mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. UDIN (Dafta Pencarian Orang) mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam milik saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, 1 (satu) unit laptop merk SAMSUNG AMD A6 Rodeon milik saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN, dan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam milik saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI masing-masing seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
 - Setelah seluruh Laptop hasil tindak pidana pencurian tersebut laku terjual uangnya dibagi oleh terdakwa, yaitu : terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang) mendapat bagian sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. UDIN (Dafta Pencarian Orang) mendapat bagian sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDDIN melihat melalui aplikasi Markerplace Facebook barang yaitu : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A dengan nomor IMEI 1 : 866985034771001 dan IMEI 2 : 866985034771019 dijual seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditawarkan untuk dijual oleh akun MUHAMMAD FADIL. Kemudian 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A dibeli oleh saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDDIN seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian di Posko PMI Banjarmasin dilakukan pengecekan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 5A ternyata sesuai dengan 1 (satu) buah kotak handphone Xiaomi Note 5A dengan nomor IMEI 1 : 866985034771001 dan IMEI 2 : 866985034771019 milik saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH yang hilang. Kemudian saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDDIN melaporkannya ke Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat.
 - Bahwa akhirnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 12.00 Wita petugas dari Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat diantaranya : saksi

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL RAMADHON, SH. dan saksi FACRURRAZI melakukan penangkapan terdakwa disebuah rumah di Komplek Mahatama Banjarmasin. Kemudian terdakwa di bawa ke Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah untuk dimiliki dan dijual. Kemudian uang hasil penjualannya dibagi oleh terdakwa yaitu terdakwa mendapat bagian uang total sejumlah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang) mendapat bagian uang total sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. UDIN (Daftar Pencarian Orang) mendapat bagian uang total sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang bagian terdakwa tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN, saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG., saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, dan saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDHI mengalami kerugian lebih kurang sebesar **Rp.33.250.000,-** (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - Saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
 - Saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN mengalami kerugian sebesar Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - Saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG. mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDHI mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - uang tunai milik para saksi yang diambil oleh terdakwa adalah total sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN, saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN,

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG., saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, dan saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDY mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.33.250.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP juncto Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak
4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain diperoleh kesimpulan **Terdakwa MUHAMMAD BUDHY NOOR alias BUDI Bin M. NURDIN S** adalah pelakunya sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan. Dimana Terdakwa juga dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur ini Terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" dalam unsur ini adalah membawa barang dari tempat asalnya ke tempat lain dan dalam melakukan perbuatan tersebut harus selesai dilakukan, sekalipun kemudian melepaskan penguasaan karena diketahui.



Menimbang, bahwa unsur “barang sesuatu” yang dimaksud dalam pasal ini adalah benda yang diambil tersebut haruslah memiliki harga dan bernilai ekonomis bagi pemilik barang.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah yang dikenal dengan istilah *dat gehel of geeeltelijk aan een ander toebe hoort* yang artinya barang tersebut haruslah bukan milik pelaku sendiri tetapi haruslah merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian yang dapat dibuktikan dengan alat bukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” adalah yang mengambil bermaksud untuk memiliki barang tersebut artinya terhadap barang tersebut pelaku bertindak sebagai yang punya, dan dalam memiliki barang tersebut haruslah tanpa hak artinya dengan merampas hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain, dan yang mengambil haruslah mengetahui bahwa pengambilan itu tanpa hak.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan didukung oleh barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 04.00 Wita terdakwa MUHAMMAD BUDHY NOOR alias BUDI Bin M. NURDIN S. sedang berjalan kaki hendak menuju tempat temannya. Kemudian terdakwa melintas disekitar kawasan Jln. Dahlia Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa sesampainya ditempat kejadian terdakwa melihat pintu rumah Posko PMI Banjarmasin Jln. Dahlia No. 15 RT. 26 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sedikit terbuka. Kemudian terdakwa mengintip kedalam rumah Posko PMI Banjarmasin tersebut dan melihat saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN, saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG., saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, dan saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDI sedang tertidur pulas.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa melihat barang-barang berharga diletakkan para saksi korban yang sedang tertidur didalam rumah Posko PMI tersebut. Sehingga muncullah niat terdakwa untuk mengambil dan memiliki barang-barang milik para saksi korban tersebut. Setelah terdakwa memperhatikan situasi dalam keadaan aman karena para saksi korban sedang tertidur, selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah Posko PMI Banjarmasin melalui pintu yang tidak dalam keadaan terkunci. Selanjutnya terdakwa mulai melaksanakan niatnya dengan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah Posko PMI tanpa seijin dan sepengetahuan para pemiliknya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 04.00 Wita bertempat didalam rumah Posko PMI Banjarmasin terdakwa mengambil dengan tangannya barang-barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya,yaitu :

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C dengan nomor IMEI 1 : 865914054262361 dan IMEI 2 : 865914054262379 yang diletakkan disamping tempat tidur saksi MUH. ALFIANSYAH, sedangkan 1 (satu) buah jam tangan merk SUNTO, 1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam, 1 (satu) buah headset BT dan 1 (satu) buah charger milik saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD yang diletakkan diatas meja.
- 1 (satu) unit laptop merk SAMSUNG AMD A6 Rodeon yang diletakkan diatas meja dan 1 (satu) buah Vave merk R233 milik saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN yang diletakkan disamping tempat tidur.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 dengan nomor IMEI 1 : 865013044548813 dan IMEI 2 : 865013044548805, 1 (satu) buah Vave merk AEGIS, 1 (satu) buah HT merk Firscom dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN yang diletakkan didalam tas disamping tempat tidur.
- 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam milik saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG. yang diletakkan diatas meja rumah Posko PMI.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A dengan nomor IMEI 1 : 866985034771001 dan IMEI 2 : 866985034771019, 1 (satu) buah Vave merk Capo diletakkan disamping tempat tidur saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock, uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH yang diletakkan dalam tas disamping tempat tidur.
- 1 (satu) buah Vave merk R233, 1 (satu) buah power bank, uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDI yang diletakkan disamping tempat tidur.

- Sehingga uang tunai yang diambil oleh terdakwa adalah total berjumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDI. Selanjutnya uang tunai sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk keperluannya.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil dan menguasai barang-barang tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan para pemiliknya kemudian terdakwa memasukkan barang-barang tersebut kedalam 1 (satu) buah karung. Selanjutnya kabur pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menumpang ojek menuju rumah sdr. UDIN (DPO) di daerah Kelayan Kota Banjarmasin. Kemudian barang-barang hasil tindak pidana pencurian tersebut disimpan dirumah sdr. UDIN (DPO).

Dari uraian dan fakta yang terungkap dalam persidangan unsur ini telah terpenuhi serta telah terbukti.

Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa pengertian diwaktu malam menurut Buku Kesatu (Aturan Umum) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 98 yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit.

Unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Pengertian unsur “dalam sebuah rumah” (beberapa sarjana menggunakan istilah “tempat kediaman”. Istilah “rumah” atau tempat kediaman diartikan sebagai “setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman”. Jadi didalamnya termasuk gubug-gubug yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk dalam pengertian “rumah” adalah gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk tempat kediaman. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa istilah “rumah” mengandung arti setiap tempat tinggal. Bahwa didalam fakta persidangan terungkap berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, dimana tempus tindak pidana terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 05.00 Wita (pada waktu malam hari) bertempat didalam dirumah Posko PMI Banjarmasin Jln. Dahlia

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 15 RT. 26 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dan pada saat kejadian para pemilik barang yaitu saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN, saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG., saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, dan saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDHI sedang tertidur pulas. Kemudian saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN, saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG., saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, dan saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDHI sehari-harinya tinggal dan berdiam dirumah Posko PMI Banjarmasin tersebut. Dimana terdakwa secara diam-diam memasuki rumah Posko PMI Banjarmasin di Posko PMI Banjarmasin Jln. Dahlia No. 15 RT. 26 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan tempat saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN, saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG., saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, dan saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDHI tinggal dengan cara masuk melalui pintu depan yang dalam keadaan tidak terkunci, untuk mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan para pemiliknya barang sesuatu berupa :

- Kesatu : terdakwa mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C dengan nomor IMEI 1 : 865914054262361 dan IMEI 2 : 865914054262379 [yang diletakkan disamping tempat tidur], 1 (satu) buah jam tangan merk SUNTO, 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam, 1 (satu) buah headset BT dan 1 (satu) buah charger [yang diletakkan diatas meja] milik saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD.
- Kedua : terdakwa mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit laptop merk SAMSUNG AMD A6 Rodeon [yang diletakkan diatas meja] dan 1 (satu) buah Vave merk R233 [yang diletakkan disamping tempat tidur] milik saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN.
- Ketiga : terdakwa mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 dengan nomor IMEI 1 : 865013044548813 dan IMEI 2 : 865013044548805, 1 (satu) buah Vave merk AEGIS, 1 (satu) buah HT merk Firscom dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) [yang diletakkan didalam tas disamping tempat tidur] milik saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN.

- Ketiga : terdakwa mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam [yang diletakkan diatas meja dirumah Posko PMI] milik saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG..
- Keempat : terdakwa mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A dengan nomor IMEI 1 : 866985034771001 dan IMEI 2 : 866985034771019, 1 (satu) buah Vave merk Capo [diletakkan disamping tempat tidur saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock, uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) [yang diletakkan dalam tas disamping tempat tidur] milik saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH.
- Kelima : terdakwa mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Vave merk R233, 1 (satu) buah power bank, uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) [yang diletakkan disamping tempat tidur] milik saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDHI.

Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah Posko PMI Banjarmasin pada malam hari pada saat : saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN, saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG., saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, dan saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDHI sedang tertidur. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah Posko PMI Banjarmasin secara diam-diam / tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada para saksi korban. Selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang tanpa seijin dan sepengetahuan para pemiliknya.

Dengan demikian “unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan didalam uraian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diambil alih dalam uraian unsur ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Pengertian mengambil barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain, dengan kata lain barang tersebut menjadi diluar kekuasaan pemilik yang nyata. Pengertian

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang pada umumnya adalah barang yang berwujud, tetapi akibat perkembangan jaman, pengertian barang termasuk juga barang yang tidak berwujud, serta memiliki nilai ekonomi, barang ini milik seseorang selain terdakwa.

Pengertian menurut pasal 65 ayat (1) KUHP yaitu telah melakukan beberapa perbuatan (*concursum realis*) yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dalam hal ini Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana Pencurian pada waktu yang berbeda, maka tindak-tanduk pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan surat, maupun barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan serta pengakuan terdakwa sebagai uraian unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” diambil alih dalam unsur ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bahwa kalau dihubungkan dengan keterangan para saksi maupun pengakuan pelaku sendiri serta didukung oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa benar korbannya adalah saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN, saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG., saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, dan saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDY.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 05.00 Wita , bertempat dirumah Posko PMI Banjarmasin Jln. Dahlia No. 15 RT. 26 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 04.00 Wita terdakwa melihat pintu rumah Posko PMI Banjarmasin dalam keadaan sedikit terbuka.
- Bahwa benar kemudian terdakwa melihat : saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, dan saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDY sedang tertidur.
- Bahwa benar terdakwa melihat barang-barang berharga didalam rumah Posko PMI Banjarmasin. Sehingga muncullah niat terdakwa

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm



untuk mengambil dan memiliki barang-barang milik para saksi korban tersebut.

- Bahwa benar setelah terdakwa memperhatikan situasi dalam keadaan aman dan para saksi korban tidak mengetahuinya karena sedang tertidur, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah Posko PMI Banjarmasin melalui pintu depan yang tidak dalam keadaan terkunci. Selanjutnya terdakwa mulai melaksanakan niatnya dengan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah Posko PMI tanpa seijin dan sepengetahuan para pemiliknya.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 05.00 Wita bertempat didalam rumah Posko PMI Banjarmasin terdakwa telah mengambil dengan tangannya barang-barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, yaitu :
 - Kesatu : terdakwa mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C dengan nomor IMEI 1 : 865914054262361 dan IMEI 2 : 865914054262379 [yang diletakkan disamping tempat tidur], 1 (satu) buah jam tangan merk SUNTO, 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam, 1 (satu) buah headset BT dan 1 (satu) buah charger [yang diletakkan diatas meja] milik saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD.
 - Kedua : terdakwa mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit laptop merk SAMSUNG AMD A6 Rodeon [yang diletakkan diatas meja] dan 1 (satu) buah Vave merk R233 [yang diletakkan disamping tempat tidur] milik saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN.
 - Ketiga : terdakwa mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 dengan nomor IMEI 1 : 865013044548813 dan IMEI 2 : 865013044548805, 1 (satu) buah Vave merk AEGIS, 1 (satu) buah HT merk Firscom dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) [yang diletakkan didalam tas disamping tempat tidur] milik saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN.
 - Ketiga : terdakwa mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam [yang diletakkan diatas meja dirumah Posko PMI] milik saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG..
 - Keempat : terdakwa mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A dengan nomor IMEI 1 :

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm



866985034771001 dan IMEI 2 : 866985034771019, 1 (satu) buah Vave merk Capo [diletakkan disamping tempat tidur saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock, uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) [yang diletakkan dalam tas disamping tempat tidur] milik saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH.

- Kelima : terdakwa mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Vave merk R233, 1 (satu) buah power bank, uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) [yang diletakkan disamping tempat tidur] milik saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDI.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil uang tunai dengan jumlah total kurang lebih sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH, saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDI.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil dan menguasai barang-barang tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan para pemiliknya kemudian terdakwa memasukkan barang-barang tersebut kedalam 1 (satu) buah karung.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kabur dan pergi meninggalkan tempat kejadian.

Sehingga terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan pencurian yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan (concursum realis) yang diancam dengan pidana pokok sejenis. Dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP juncto Pasal 65 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun membenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD, saksi RAI ARMIN RAMADHAN Bin RAHMAD SALAHUDIN, saksi ABDUL WAHID Bin ANANG SULAIMAN, saksi SURYA MAULANA, AG. Bin YUSI, AG., saksi RAMADANI Bin AMBRIANSYAH dan saksi DENDY AKHLAN Bin AKHLAN HAMDI mengalami kerugian total lebih kurang sebesar Rp.33.250.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa pernah di hukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba dan pencurian.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP Jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD BUDHY NOOR alias BUDI Bin M. NURDIN S** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan memberatkan"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(Satu) Unit HP Xiaomi note 5A dengan Nomor Imei 1 : 866985034771001 Imei 2: 866985034771019
 - 1 (Satu) kotak HP Xiaomi note 5A dengan Nomor Imei 1 : 866985034771001 Imei 2: 866985034771019

Dikembalikan Kepada Saksi Ramadani Bin Ambriansyah;

- 1 (Satu) buah kotak Handphone merk REDMI 9C warna Midnight Gray dengan nomor IMEI 1 : 86591405426361 Dan nomor IMEI 2 : 865914054262379
- 1 (Satu) buah kotak Headset Bluetooth

Dikembalikan Kepada Saksi Muhammad Alfiansyah Bin Muhammad Arsyad;

- 1 (Satu) buah kotak handphone merk OPPO F11 dengan Nomor IMEI 1 : 865013044548813 dan Nomor IMEI 2 : 865012044548805
- 1 (Satu) buah kotak Vave merk AEGIS X

Dikembalikan Kepada Saksi Abdul Wahid Bin Anang Sulaiman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H., M.Hum., Suwandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Dona Panambayan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, serta dihadiri oleh Dewi Agustiany Andarini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

TTD

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

TTD

Suwandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

H. Dona Panambayan, S.H., M.H.